



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
DI KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) diselenggarakan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
 - b. bahwa agar pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Batang Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008



- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;



11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI KABUPATEN BATANG TAHUN 2014.

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

Maksud diselenggarakannya Program BOK adalah meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif Puskesmas untuk mendukung tercapainya target MDGs Bidang Kesehatan tahun 2015

Pasal 2

Tujuan diselenggarakannya Program BOK adalah :

- a. Menyediakan dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas, terutama dalam perencanaan tingkat Puskesmas dan lokakarya mini Puskesmas;



- c. Meningkatkan upaya untuk menggerakkan potensi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya;
- d. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu.

BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan BOK mengacu pada prinsip-prinsip :

- a. BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) Bidang Kesehatan tahun 2015 melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya;
- b. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif;
- c. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin/periodik sesuai kondisi wilayah kerja Puskesmas;
- d. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien dan efektif.

BAB III TATALAKSANA PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Program BOK Tahun Anggaran 2014 mengacu pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan.

BAB IV RINCIAN PENGGUNAAN DANA DAN PROSEDUR PENGELOLAAN

Pasal 5

Rincian penggunaan dan prosedur pengelolaan dana BOK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 15 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI
KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

RINCIAN PENGGUNAAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DANA
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
TAHUN 2014

I. Pemanfaatan Dana

A. Upaya Kesehatan Prioritas

1. Kegiatan Gizi

- a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan ~
Diberikan biaya pembelian PMT Penyuluhan sebesar Rp. 10.000,- per Posyandu per bulan
- b. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan untuk balita usia 6 – 59 bulan dengan gizi kurang, gizi buruk dan ibu hamil KEK
 - Balita 6-59 bln dengan gizi kurang, gizi buruk ~
Diberikan biaya pembelian bahan / makanan untuk PMT Pemulihan gizi kurang dan gizi buruk sebesar Rp. 4.000,- x 90 hr (Rp. 360.000,-)per balita, dengan mengutamakan bahan atau makanan lokal.
 - Balita 6-59 bln dengan gizi buruk pasca perawatan ~
Diberikan biaya pembelian bahan / makanan untuk PMT Pemulihan sebesar Rp. 4.000,- x 60 hr (Rp. 240.000,-)per balita gizi buruk pasca perawatan, dengan mengutamakan bahan atau makanan lokal.
 - Ibu hamil kekurangan energy kronis (Bumil KEK) ~
Diberikan biaya pembelian bahan / makanan untuk PMT Pemulihan sebesar Rp. 4.000,- x 90 hr (Rp. 360.000,-)per ibu hamil KEK, dengan mengutamakan bahan atau makanan lokal.
 - Diberikan biaya transport petugas pemantau pemberian PMT ~
Pemulihan sebesar Rp. 25.000,- per desa 1 kali selama 3 bulan



c. Makanan Pendamping Air susu Ibu (MP-ASI) ✓

Diberikan biaya pembelian makanan (Bubur susu instan,biskuit) sebesar Rp. 4.000,- x 90 hr (Rp. 360.000,-) per balita, diberikan pada anak 6-24 bulan, pada keluarga miskin.

d. Pemantauan Status Gizi (PSG), Garam yodium dan Kadarzi ✓

- Pemantauan Status Gizi (PSG)

Bentuk Kegiatan Pemantauan Status Gizi (BB/U dan BB/TB) yang dilaksanakan, yaitu kunjungan langsung ke lapangan (Posyandu) dengan sample 50 balita/desa pada seluruh desa di wilayah Puskesmas yang belum dibiayai dari sumber lain.Biaya transport ke desa sebesar Rp. 25.000,- dilakukan 1 tahun sekali, waktu pelaksanaan bulan September 2014

- Pemantauan Garam Yodium dan Kadarzi

Bentuk kegiatan Pemantauan garam yodium dan kadarzi yaitu kunjungan langsung ke rumah tangga berupa wawancara sesuai dengan kuesioner dan tes garam yang dikonsumsi oleh keluarga sasaran sehingga dapat mengetahui keadaan yang terjadi sebenarnya dengan Sample 21 rumah tangga per desa pada seluruh desa di wilayah Puskesmas yang belum dibiayai dari sumber lain. Biaya transport ke desa sebesar Rp. 25.000,- untuk 1 orang petugas, waktu pelaksanaan bulan Juni – Juli 2012.

2. Kegiatan Pelayanan Kesehatan neonatal, bayi dan balita ✓

a. Diberikan transport kepada bidan desa sebesar Rp. 20.000,- per desa untuk pelaksanaan kegiatan kunjungan dan pemantauan neonatus risiko tinggi, pelacakan kematian neonatal, termasuk otopsi verbal, deteksi dini bayi risiko tinggi, pemantauan bayi risiko tinggi dan pemberian vitamin A ✓

b. Diberikan transport kepada petugas dalam rangka pembinaan kelembagaan posyandu sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/ Posyandu. Pelaksanaan kegiatan dalam satu bulan maksimal 40 % dari total Posyandu. ✓



3. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu

Diberikan transport kepada bidan desa sebesar Rp. 15.000,- untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan berikut :

- a. Ibu Hamil : Deteksi dini risiko tinggi, Pemantuan risiko tinggi, pelacakan kasus kematian ibu dan Pendampingan P4K
- b. Ibu bersalin : Inisiasi Menyusui Dini (IMD), pelacakan kasus kematian ibu bersalin
- c. Ibu Nifas : Kunjungan ibu nifas, Pemantauan ibu nifas risiko tinggi, Pelacakan kasus ibu nifas
- d. Keluarga Berencana : Penyuluhan dan konseling KB dan Kesehatan reproduksi
- e. Pendataan sasaran KIA

4. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

(HIV/AIDS, Malaria, TB, Kusta)

- a. Berupa biaya transport petugas dalam rangka konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit dari penderita ke orang lain termasuk kepatuhan minum obat sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per kasus.
- b. Berupa biaya transport petugas dalam rangka penemuan dan tatalaksana kasus serta pengambilan spesimen (HIV / AIDS, IMS) sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per kegiatan
- c. Berupa biaya transport petugas dalam rangka kunjungan rumah kasus DO (HIV / AIDS, Kusta) sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per kasus.
- d. Berupa biaya transport petugas dalam rangka kunjungan rumah kasus resti sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per kasus.
- e. Berupa biaya transport petugas dalam rangka kunjungan rumah PMO (HIV / AIDS, Kusta) sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) / bulan.
- f. Berupa biaya transport petugas dalam rangka kunjungan rumah perkesmas sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per kasus, maksimal 3 kali / kasus. Dengan membuat asuhan keperawatan



- g. Biaya transport pengambilan specimen di sekitar penderita penyakit menular untuk 2 orang petugas sebesar @ Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - h. Biaya transport pengambilan specimen di sekitar lokasi KLB untuk 2 orang petugas, sebesar @ Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). ✓
 - i. Biaya transport petugas dalam rangka pemeriksaan kontak kusta, Filaria dan BTA positif penderita TB Paru sebesar Rp. 25.000,- ✓
5. Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Kualitas Air Minum ✓
- a. Berupa biaya transport petugas dalam rangka pendampingan penyusunan rencana kegiatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) / Kegiatan. ✓
 - b. Berupa biaya transport petugas dalam rangka Pemantauan kualitas air minum sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) / Kegiatan. ✓
 - c. Diberikan biaya transport sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) / kunjungan dalam rangka pemeriksaan Sarana Sanitasi Rumah Tangga, maksimal 5 kali kunjungan per bulan (target 1 kali kunjungan 10 rumah). ✓
6. Kegiatan Pendataan ✓
- a. Biaya transport petugas dalam rangka penjangkaran kesehatan bagi siswa kelas 1 (setahun sekali)
 - Transport untuk 3 orang petugas ke SD/MI sederajat, sebesar @ Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah).
 - Transport untuk 4 orang petugas ke SMP/MTs/SMA/MA sederajat, sebesar @ Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Biaya transport petugas dalam rangka penjangkaran kesehatan bagi anak di TK (setahun sekali) untuk 2 orang petugas ke TK, sebesar @ Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. Biaya transport untuk 2 orang petugas ke sekolah (SMA/SMP/SD/TK) dalam rangka pemeriksaan kesehatan berkala (2 kali setahun) sebesar @ Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).



- d. Pemetaan PHBS tatanan rumah tangga, diberikan biaya transport pemetaan PHBS Tatanan Rumah Tangga sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) / rumah dengan sampel responden 40 % rumah tangga
 - e. Transport Pemetaan PHBS institusi sekolah sebesar Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/sekolah dalam setahun.
 - Responden SD/MI sederajat 30 % total SD/MI sederajat
 - Responden SMP/MTS sederajat 40 % total SMP/MTS sederajat
 - Responden SMA/MA sederajat 50 % total SMA/MA sederajat
 - f. Pemetaan / Penilaian rumah sehat
Diberikan biaya transport pemetaan rumah sehat sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) / rumah dengan responden 40 % rumah tangga.
7. Kegiatan promosi kesehatan termasuk untuk mendukung program prioritas MDG's (penyuluhan, konseling luar gedung, pembinaan poskesdes dan posyandu,
- a. Transport untuk 2 orang petugas pemberi materi penyuluhan (ke desa, pondok pesantren atau sekolah) sebesar @ Rp. 25.000,- (Dua Puluh lima Ribu Rupiah)/ sasaran.
 - b. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan secara mandiri apabila betul – betul diperlukan dengan cara mengajukan proposal atau atas rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Anggaran digunakan untuk :
 - Transport petugas sebesar Rp. 25.000,- maksimal 2 orang
 - Transport peserta sebesar Rp. 15.000,- maksimal 40 orang
 - Konsumsi sebesar @ Rp. 10.000,-
 - c. Transport petugas pemberi materi dalam rangka penyuluhan di radio (yang dijadwalkan oleh Dinas Kesehatan) ✓
 - Puskesmas di wilayah Kecamatan Batang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah)
 - Puskesmas Kandeman, Tulis, Warungasem dan Wonotunggal sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah),
 - Puskemas Bandar I, Bandar II, Blado I, Blado II, Limpung, Banyuputih dan Subah sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)



- Pusk. Gringsing I, Gringsing II, Bawang, Reban, Tersono,
Pecalungan sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah)

d. Biaya Transport petugas dalam rangka pelacakan jamaah haji
sebesar Rp. 10.000,- per jamaah.

8. Kegiatan Refreshing / penyegaran / orientasi kader / TOMA : ✓

a. Konsumsi (snack dan makan) sebesar Rp. 25.000 (Dua Puluh
Lima Ribu Rupiah)/orang

b. Transport peserta sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu
Rupiah)/orang

c. ATK (peserta) sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)/peserta

d. ATK (penyelenggara) sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

e. Penggandaan materi (Penyelenggara) sebesar Rp.100.000,-
(Seratus Ribu Rupiah)

Dengan mengajukan kerangka acuan terlebih dahulu ke Dinas
Kesehatan Kabupaten Batang

B. Upaya Kesehatan Lainnya

1. Pengendalian dan pemberantasan vektor (Pemeriksaan jentik & ✓
abatisasi)

Dilaksanakan pada daerah yang terjadi kasus DHF. Diberikan biaya
transport sebesar @ Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah)/Orang
Maksimal dilaksanakan oleh 4 orang petugas dengan target 50
rumah.

2. Upaya Kesehatan Jiwa ✓

Transport petugas ke desa dalam rangka penemuan kasus gangguan
jiwa berat / Pasung Diberikan biaya transport sebesar @ Rp. 25.000
(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/kunjungan

3. Upaya Kesehatan Indera (Katarak, Bibir sumbing, Tuli Bawaan) ✓

Transport petugas ke desa dalam rangka penemuan kasus kelainan
indra Diberikan biaya transport sebesar @ Rp. 25.000 (Dua Puluh
Lima Ribu Rupiah)/kunjungan

4. Kegiatan pengembangan desa siaga :

a. Transport FGD (Forum Komunikasi Desa)/ Kader dalam rangka
SMD (Survei Mawas Diri) untuk 2 orang @ Rp. 25.000,- dilakukan
setahun sekali.



- b. Transport untuk FKD dalam rangka Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) untuk 15 orang sebesar @ Rp. 20.000,- dilakukan setahun 2 kali.
- c. Transport petugas dalam rangka pembinaan Desa Siaga. (Target desa siaga aktif minimal ada 4 UKBM aktif). Diberikan transport sebesar @ Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) maksimal 2 orang.

5. Pengambilan vaksin (logistik)

Biaya transport pengambilan vaksin dari puskesmas ke Dinas Kesehatan dengan ketentuan :

- a. Puskesmas di wilayah Kecamatan Batang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- b. Puskesmas Kandeman, Tulis, Warungasem dan Wonotunggal sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah),
- c. Puskemas Bandar I, Bandar II, Blado I, Blado II, Limpung, Banyuputih dan Subah sebesar Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
- d. Pusk. Gringsing I, Gringsing II, Bawang, Reban, Tersono, Pecalungan sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah)

6. Rapat koordinasi dengan linsek/ tokoh masyarakat/tokoh agama/kader kesehatan (2 kali/tahun) ✓

- a. Konsumsi (snack dan makan) sebesar Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/orang
- b. Transport peserta sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/orang
- c. ATK (Penyelenggara) sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
Dengan mengajukan kerangka acuan terlebih dahulu ke Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

7. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas ✓

- a. Pembelian ATK Puskesmas sebesar 2 % dari alokasi anggaran yang diterima
- b. Biaya Penggandaan sebesar 2 % dari alokasi anggaran yang diterima
- c. Biaya administrasi perbankan sesuai kebutuhan
- d. Perencanaan Tingkat Puskesmas



Kegiatan yang dimaksud adalah penyusunan perencanaan kegiatan Puskesmas yang akan dilaksanakan selama satu tahun dari berbagai sumber daya termasuk salah satunya adalah BOK.

Biaya pertemuan penyusunan perencanaan digunakan untuk :

- Konsumsi sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
Per orang
- ATK sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Penggandaan dan penjilidan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Pelaksana kegiatan berkewajiban membuat POA tahunan / PTP (Perencanaan Tingkat Puskesmas) dan diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

8. Lokakarya mini Puskesmas ✓

Merupakan proses penyusunan rencana kegiatan yang telah direncanakan selama satu tahun menjadi kegiatan bulanan yang disepakati (POA bulanan) untuk dilaksanakan, termasuk kegiatan - kegiatan yang akan dibiayai dari BOK.

Mini lokakarya dilaksanakan maksimal sebulan sekali yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas dan diikuti oleh semua staf Puskesmas untuk melakukan evaluasi program dan menyusun perencanaan (POA) puskesmas.

Biaya mini lokakarya digunakan untuk pengadaan konsumsi peserta sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) per orang, Hasil kegiatan Mini Lokakarya adalah tersusunnya POA bulan berikutnya

9. Biaya Transport Pengiriman Laporan, POA, SPJ

Diberikan biaya pengiriman laporan, POA, SPJ 3 (tiga) kali / bulan dengan ketentuan :

- a. Puskesmas di wilayah Kecamatan Batang sebesar @ Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- b. Puskesmas Kandeman, Tulis, Warungasem dan Wonotunggal sebesar @ Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah),



- c. Puskesmas Bandar I, Bandar II, Blado I, Blado II, , Limpung, Banyuputih dan Subah sebesar @ Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
- d. Pusk. Gringsing I, Gringsing II, Bawang, Reban, Tersono, Pecalungan sebesar @ Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah)

II. Permintaan dan Pencairan Dana BOK

1. Permintaan Dana

Pejabat pengelola keuangan BOK Kabupaten / Kota mengajukan usulan dana ke KPPN untuk Kegiatan Tingkat Puskesmas melalui mekanisme LS

a. Kelengkapan SPP LS Dana BOK ke Puskesmas tahap pertama

- SK Kepala Dinas Kesehatan Kab / Kota
- PKS antara KPA dan Kepala Puskesmas
- POA
- SPU
- Foto copy buku rekening
- Foto copy NPWP

b. Kelengkapan SPP LS Dana BOK ke Puskesmas tahap selanjutnya

- Daftar nominatif penerima BOK sesuai ketentuan
- SPTB
- ADK SPM
- Fotocopy buku rekening
- Fotocopy NPWP

2. Pencairan Dana

Pengelola keuangan BOK Puskesmas dapat menggunakan dana tahap pertama yang sudah ditransfer ke Rekening Puskesmas, untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di Puskesmas. Untuk pengajuan dana tahap kedua dan seterusnya pengelola keuangan BOK Puskesmas harus menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban tahap sebelumnya.



III. Pembinaan dan Pengawasan

1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten Batang dalam rangka penggerakan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan BOK di Puskesmas

2. Pencatatan dan Pelaporan

- a. Pengelola keuangan BOK Puskesmas membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Tunai (BKT)
- b. Pengelola keuangan BOK Puskesmas harus mengirimkan laporan realisasi dana BOK dan cakupan indikator kinerja program Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kab. Batang setiap bulannya.

3. Pertanggungjawaban

- a. Pengelola keuangan BOK Puskesmas mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen pengeluaran (Kuitansi) atas pelaksanaan kegiatan
- b. Pengelola keuangan BOK Puskesmas melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Bendahara Pengeluaran Satker BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Batang berupa laporan realisasi keuangan Puskesmas dengan melampirkan copy bukti – bukti pengeluaran di Puskesmas yang ditandatangani oleh pengelola keuangan dan ketua (Kepala Puskesmas).

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO